

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG**  
**NOMOR : HK.02.03/C.X.5/452/2025**

**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (SIPPN DAN SPANLAPOR)**  
**PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG**

- Menimbang:
- Bahwa telah diterbitkannya DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 024.05.2.415712/2024 tanggal 24 November 2023;
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIPPN dan SPANLAPOR) tahun 2024.
- Mengingat:
- Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  - Peraturan Pemerintah RI No 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1144/Menkes Per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
  - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (SIPPN DAN SPANLAPOR) PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025;
- Kedua : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIPPN dan SPANLAPOR) pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2025;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas tersebut di atas dibebankan pada DIPA Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2025;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 13 Januari 2025

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung



**Sedya Dwisangka**

### Tembusan :

1. Direktur Jenderal P2, Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
3. Kelapa Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jabar di Bandung;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung 1 di Bandung;
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran1: Surat Keputusan Kepala Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Bandung  
Nomor : HK.02.03/C.X.5/452/2025 Tanggal 18 Februari 2025  
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIPPN dan SPANLAPOR) pada Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (SIPPN DAN SPANLAPOR)  
PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Keputusan ini
1.	dr. Sedy Dwisangka, M.Epid. NIP. 196901042002121003	Kepala Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Bandung	Ketua
2.	Wartoni, SKM, MPH NIP. 197606191999031001	Kepala Subbagian Administrasi Umum	Sekretaris
3.	H. Eddy Harianto, SKM, M.Epid NIP. 198006302006041003	Epidemiolog Kesehatan Ahli (JFU)	Anggota
4.	Muga Mulya, SAP NIP. 197212251997031001	Arsiparis Ahli / Penyuluh Kearsipan (JP)	Anggota
5.	Yenni Rissa, SKM NIP. 198601162010012004	Epidemiolog Kesehatan Mahir (JFT)	Anggota
6.	Triadi Anugerah, SKM NIP. 198910072010121005	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JF)	Anggota
7.	Putri Garnadithia, S.A.P NIP. 198704072010122002	Arsiparis Ahli Pertama (JF)	Anggota
8.	Dewi Patmawati NIP. 199110112015032002	Entomolog Kesehatan Mahir (JF)	Anggota
9.	Handy Dinar Astiansyah NIP. 199002192022031002	Asisten Apoteker Terampil (JF)	Anggota
10.	Ayu Retno Setyowati NIP. 199203042022032006	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JF)	Anggota
11.	Mohamad Dahlan Fazhry NIP. 199404082022031001	Pranata Komputer Terampil (JF)	Anggota
12.	Rishamdi Saputra, SKM NIP. 199602082024211012	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JFT)	Anggota
13.	Agustin Cicaningsih NIP. 199508152023212007	Sanitarian Terampil (JFT)	Anggota
14.	dr. David Grandisa NIP. 199106102024211030	Dokter Ahli Pertama (JFT)	Anggota

15.	dr. Batari Nandini NIP. 199312132024212052	Dokter Ahli Pertama (JFT)	Anggota
16.	Abdul Latif Fitroh, SKM NIP. 919890507201201101	PPNPN Epidemiolog	Anggota
17.	Yanto Riyanto, S. Kep., Ners NIP. 919860213201301101	PPNPN Humas	Anggota
18.	Muchamad Iqbal Zarkasih, S. Kep., Ners NIP. 919900125201402101	PPNPN Humas	Anggota
19.	Gelar Jaya Suwandi, S.T. NIP. 919910824201407101	PPNPN Pranata Komputer	Anggota

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 13 Januari 2025

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung



Sedya Dwisangka